

Pembatalan UU BHP dan Pendidikan Berbasis Humanistik

Abdul Wahid

(Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, penulis sejumlah artikel di berbagai media massa, sudah menulis sejumlah buku)

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) has postponed the Constitution (UU) Number 9 Year 2009 dealing with Educational Law Institutions (BHP) since it is evaluated violating UUD 1945. MK evaluates that this UU BHP is against the UUD 1945 so that any expectations from the people expect it should be brought on. UU BHP inspite of uniforming the form of educational law institutions so that it ignores the form of any other law intuitions such as private organization, waqaf, and so forth, also gives the justification to the commercialism practices and education capitalism, which dangerously cause the threatened human rights of poor people in gaining proper education or humanity.

Keywords: *education, humanity, fairness, postponing*

Sejak awal diproduksi dan diberlakukan di masyarakat, kehadiran UU BHP mengundang penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Bagi kelompok yang menolak, mereka ini berpendapat, bahwa UU BHP merupakan "pisau bermata dua", yang kedua-dua sangat berbahaya, jika tidak disikapi dengan benar, arif, obyektif, dan proporsional. Pengaturan atau regulasi pendidikan (BHP) ini sepertinya cukup menjanjikan bagi masa depan dunia pendidikan, namun sebenarnya dapat memproduksi "efek" yang membuat

luka bagi masyarakat, yang luka ini tidak bisa dianggap ringan oleh pemerintah, karena berhubungan dengan hak pendidikan masyarakat (*education right*) miskin.

Diingatkan oleh Fahmi Ahmad²⁴⁹, bahwa Undang-Undang (UU) No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) memang telah menimbulkan perdebatan panjang. Tidak sedikit yang "menghakimi", kalau UU BHP membatasi, bahkan menciptakan garis demarkasi yang secara tidak langsung melarang anak orang miskin masuk universitas negeri (PTN) atau lembaga-lembaga pendidikan berbiaya mahal, walau banyak dari mereka yang cerdas (berbakat).

Kondisi itu, tentu merupakan kenyataan yang sangat tak adil atau diskriminatif. Anak orang miskin, yang jumlahnya dari waktu ke waktu semakin banyak hanya punya impian melanjutkan studinya ke universitas terbaik di negara ini. Mereka (anak-anak miskin) itu sebenarnya sudah diberi janji oleh pasal 4 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan di negeri ini diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan egaliter, yang idealnya (konsekuensinya), anak-anak miskin berhak pula diakomodasi masuk lembaga pendidikan manapun atau jenis apapun. Bunyi lengkap pasal 4 menyebutkan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Sayangnya, janji yang tersurat secara yuridis dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, yang merupakan payung general pendidikan di Indonesia, masih sebatas "macan kertas", khususnya pada anak-anak miskin. Pengelola pendidikan tinggi seperti PTN justru diberi hak liberatif untuk memarjinalkan anak-anak miskin, sementara anak-anak dari kalangan berduit atau klas komunitas elit dijadikannya sebagai target utamanya. Anak-anak orang kaya menjadi target pengelola pendidikan berharga mahal untuk dirangsang supaya memilihnya dengan berbagai model atau jalur yang secara umum bernilai uang besar.

²⁴⁹ Fahmi Ahmad, *Neokapitalisme Pendidikan*, makalah disampaikan dalam diskusi di Yayasan Permata Hati Malang, 3 April 2010, hlm. 2.

PEMBATALAN UU BHP

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) karena dinilai melanggar UUD 1945. MK menilai, UU BHP ini dinilai oleh MK bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dikabulkan permohonan pemohon untuk itu, Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD saat membacakan putusan uji materiil UU BHP dan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, UU BHP menyeragamkan bentuk badan hukum pendidikan sehingga mengabaikan bentuk badan hukum lainnya seperti yayasan, wakaf, dan sebagainya.²⁵⁰

Selain itu, penyeragaman juga mengakibatkan orang miskin tidak bisa mengakses pendidikan. Padahal, hal itu diamanatkan secara tegas dalam UUD 1945, yang menyebutkan, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Kelayakan pendidikan memang masih sering menimbulkan bias tafsir, terutama jika yang menafsirkan berasal dari pengelola pendidikan yang berorientasi pengejaran dan pengumpulan keuntungan materialistik.²⁵¹ Realitasnya selama ini, tafsir kepentingan bercorak pengejaran dan membenaran kepentingan kapitalistik, seperti memburu dan mengumpulkan dana dari calon mahasiswa atau siswa sebanyak-banyaknya atas nama otonomi perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, sulit dikendalikan di masyarakat.²⁵² Tafsir demikian ini sudah jelas bertentangan dengan prinsip hukum yang secara fundamental menetapkan kalau setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat atau egalitarian. Ketidaksederajatan dalam perlakuan hukum, akan melahirkan ketidak-adaban, ketidakmanusiaan, dan ketidak-adilan. Kalau kondisi demikian yang menang di masyarakat, maka kehidupan masyarakat menjadi akrab dengan kesenjangan, keterbelakangan, ketertinggalan, dan kebodohan²⁵³

²⁵⁰ <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=249914> "MK Batalkan UU BHP"

²⁵¹ Fahmi Ahmad, *Op.Cit*, hlm. 4.

²⁵² *Ibid.* hlm. 5

²⁵³ Abdul Wahid, *Kearifan Bernegara*, (Surabaya: Mahirsindo Persada, 2010), hlm. 45.

UU BHP ini tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional, Sedangkan mengenai UU Sisdiknas, MK menilai, Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 itu sepanjang frasa bertanggung jawab adalah konstitusional. Artinya, Sepanjang dimaknai ikut bertanggung jawab, maka pasal tersebut selengkapny menjadikan setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Kalau kata yang digunakan dalam produk yuridis ini sudah tegas-tegas menyebut "setiap warga negara", maka kosa kata ini menunjukkan pada prinsip substansial yuridis yang menganut egalitarian. Artinya setiap warga negara diberi kesempatan atau "hak" dan kewajiban untuk menyelenggarakan atau menjadi manajer-manajer pendidikan, tanpa dibedakan kedudukan dan kekuatan yang dimilikinya.

Pasal 35 ayat (1) UU Sisdiknas juga dinyatakan konstitusional sepanjang frasa badan hukum pendidikan dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu. MK berpendapat, pasal tersebut tidak ada yang menunjukkan hilangnya kewajiban negara terhadap warga negara di bidang pendidikan, tidak mempersulit akses pendidikan, tidak menjadikan biaya pendidikan mahal, dan tidak mengubah paradigma pendidikan sehingga hak warga negara untuk memperoleh pendidikan terhalang.²⁵⁴

Sikap penolakan yang dilakukan masyarakat berlanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah yayasan dan individu mengajukan uji materi atas beberapa pasal dalam UU BHP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya, majelis hakim MK membatalkan berlakunya UU BHP karena dipandang bertentangan dengan UUD 1945.²⁵⁵ Setidaknya, kita mencatat tiga hal yang membuat sekelompok masyarakat menolak UU tersebut. Pertama, kehadirannya dianggap menghilangkan eksistensi yayasan yang selama ini telah memberi kontribusi dalam pembangunan pendidikan nasional. *Kedua*, upaya menyeragamkan badan hukum pendidikan dikhawatirkan menghilangkan kekhasan penyelenggaraan pendidikan, khususnya yang dikelola kelompok masyarakat tertentu. *Ketiga*, kehadiran

²⁵⁴ <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=249914> "MK Batalkan UU BHP".

²⁵⁵ "Menuju Pendidikan Berkeadilan", (Suara Pembaruan, 3 April 2010).

UU BHP dinilai telah membuat biaya pendidikan, khususnya di perguruan tinggi negeri (PTN), menjadi semakin mahal. Tidak hanya itu, mahalnya biaya pendidikan juga mulai dirasakan orangtua siswa di sekolah-sekolah negeri berstandar internasional (SBI). Intinya, komersialisasi pendidikan semakin nyata, karena UU BHP mendorong satuan pendidikan untuk mandiri dalam hal pembiayaan pendidikan.

REAKSI TERHADAP VONIS MK

Meskipun banyak yang gembira dengan putusan MK tersebut, tidak sedikit diantara anggota masyarakat, khususnya elemen PT yang merasa dirugikan dan menganggap kalau putusan MK mengakibatkan kemunduran serta tidak memihak kepentingan pendidikan orang miskin. Vonis yang dijatuhkan oleh MK dinilainya akan mengakibatkan terjadinya langkah mundur bagi dunia pendidikan. Intinya, vonis MK diasumsikan akan membuat dunia pendidikan tidak akan mencapai tahapan progresifitas, dan bahkan mungkin tertinggal.

Hadi Subhan, pakar hukum dari Unair ini misalnya berpendapat, bahwa sangat mengejutkan dan cukup memprihatinkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Sebab, UU BHP sejatinya merupakan sebuah ikhtiar untuk mengubah pengelolaan pendidikan di Indonesia menuju perbaikan.

Lahirnya UU itu merupakan amanat UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam UU Sisdiknas disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk BHP. Filosofi penyeragaman institusi pengelola pendidikan dalam suatu badan hukum, antara lain, adalah penertiban. Banyak pihak yang berkedok mendidik bangsa, tapi sejatinya mengomersialkan pendidikan. Modusnya, mereka menggunakan yayasan atau satuan lain dalam penyelenggaraan pendidikan.²⁵⁶ Pikiran Subhan ini terfokus pada masalah urgensi UU BHP yang berelasi dengan misi ketertiban, dan bukan diprogresifitaskan pada masalah keadaban

²⁵⁶ M. Hadi Shubhan, "Salah Memahami UU BHP", *Jawa Pos*, 02 April 2010.

dan humanitas dalam dunia pendidikan, yang secara filosofis tidak boleh diabaikan.²⁵⁷

Selain itu, perlu dipahami, bahwa di negeri ini sudah banyak produk yuridis yang mengalami “cacat bawaan”, sehingga perlu dievaluasi dan dibatalkan, yang pengevaluasian atau pembatalan ini tidak lain demi perlindungan hak-hak publik, diantaranya hak memperoleh pendidikan yang berkalayakan dan berkemanusiaan.

Lebih lanjut Subhan menyebut, bahwa berlindung di balik kegiatan pendidikan seperti itu adalah memanfaatkan sifat sosial yayasan. Pertimbangannya, yayasan atau satuan usaha pendidikan diberi banyak insentif dan kemudahan pada bidang perpajakan dan perizinan. Pihak yang memanfaatkan faktor tersebut pada hakikatnya hanya mencari keuntungan dari dalam yayasan atau satuan itu.”²⁵⁸

Selain itu, tidak sedikit pihak yang memanfaatkan lembaga pengelola pendidikan untuk menadah dana-dana najis, baik dari dalam maupun luar negeri. Dana-dana tersebut tidak digunakan untuk mengembangkan pendidikan, malah dimanfaatkan buat kepentingan pribadi atau golongan maupun misi-misi tertentu di luar pendidikan. Ibaratnya, lembaga tersebut dikelola sebagai wahana untuk mencuci uang.²⁵⁹ Praktik-praktik semacam ini jelas sangat merugikan, bahkan mencoreng misi utama pendidikan. Praktik tersebut perlu ditertibkan dengan menyeragamkan pengelola pendidikan dalam wadah BHP. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi dapat dilaksanakan. Ada kewenangan dari pemerintah untuk mengawasi BHP. Selain itu, ada sanksi hukum yang tegas jika terjadi pelanggaran akuntabilitas dan transparansi tersebut.

Subhan menyebut, bahwa berdasar ketegasan UU BHP, dapat ditebak pihak-pihak yang kepentingannya terusik itu melawan sampai titik darah penghabisan. Mereka berupaya memprovokasi berbagai elemen masyarakat untuk menolak UU BHP. Tidak cukup provokasi, mereka juga melakukan upaya-upaya hukum untuk menghadang UU itu. Celaknya, masyarakat terprovokasi sehingga

²⁵⁷ Fahmi Ahmad, *Op.Cit*, hlm. 4.

²⁵⁸ M. Hadi Shubhan, *Op.cut*.

²⁵⁹ *Ibid*

sangat apriori terhadap UU tersebut.²⁶⁰

Subhan tampaknya perlu menimang pemikiran M. Fadlur Rahman juga, bahwa seseorang yang terdidik, di tangannya terenggam dunia, seseorang yang menyerah pada kebodohan, berarti menyerah dalam hegemoni dan keterjajahan. Keterjajahan hanya pantas disandang oleh masyarakat atau bangsa yang "memusuhi" hak pendidikan.²⁶¹ Pemikiran ini sebenarnya mengingatkan setiap pengelola pendidikan, bahwa setiap warga negara di Indonesia mempunyai hak, yang hak ini tidak boleh dikesampingkan atau ditinggalkannya. Kalau ada regulasi yang diproduksi negara ternyata "menyengsarakan" rakyat, maka sangat tepat untuk dibatalkannya.

MENEGAKKAN KHITTAH PENDIDIKAN BEBASIS HUMANITAS

Dalam pasal 1 angka (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan, bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam dimensi yuridis tersebut ada kosakata "mengembangkan" potensi yang menggabungkan kognisi, afeksi, dan psikomotorik, sehingga target pencapaian dalam setiap proses pembelajaran menekankan pada akumulasi nilai. Jika akumulasi nilai yang menjadi tolok ukur, maka standar keunggulan terletak pada kemampuan setiap penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan untuk mengantarkan anak didik menjadi manusia unggulan.

Sejauh ini pendidikan diyakini sebagai alat ampuh yang mampu memberikan identitas dan memberikan karakter bagi setiap individu dalam kehidupan bangsa. Ketika kita dihadapkan pada upaya

²⁶⁰ *Ibid*

²⁶¹ Abdul Manaf, *Pendidikan bukan Untuk Penjajahan*, (Surabaya: Visipres, , 2008), hlm. 12.

membangun karakter bangsa (*character building*), kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa dan negara dalam berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, politik, sains maupun teknologi. Artinya, pendidikan dapat membangun kepribadian atau identitas bangsa yang berintelektualitas serta mampu bersaing dan bertaruh dalam era kekinian. Keberhasilan dunia pendidikan akan memberikan dampak yang efektif dalam pembentukan individu maupun karakter bangsa, dan membentuk karakter peradaban sebuah bangsa dan negara. Keberhasilan sebagai bangsa memberikan citra diri yang positif dalam pembentukan sumber daya manusia seutuhnya dan identitas bangsa. Dengan demikian, akan mampu menyejajarkan diri dengan negara-negara lain.²⁶²

Brubacher dalam *Modern Philosophies Of Education* juga membenarkan: bahwa *“education is the organized development and equipment of all the powers of a human being, moral, intellectual and physical, by and for their individual and social uses, directed toward the union of these activities with their creator as their final end”* atau pendidikan merupakan perkembangan yang terorganisir dan kelengkapan dari semua potensi manusia, moral, intelektual maupun jasmani, oleh dan untuk kepribadian andividunya dan kegunaan masyarakatnya, yang diarahkan untuk menghimpun semua aktivitas tersebut bagi tujuan hidupnya yang akhir.²⁶³

Para ahli filsafat pendidikan, menyatakan bahwa dalam merumuskan pendidikan sebenarnya sangat tergantung kepada pandangan terhadap manusia; hakikat, sifat-sifat atau karakteristik dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Perumusan pendidikan bergantung kepada pandangan hidupnya, “apakah manusia dilihat sebagai kesatuan badan dan jasmani; badan, jiwa dan roh, atau jasmani dan rohani? Apakah manusia pada hakekatnya dianggap memiliki kemampuan bawaan (*innate*) yang menentukan perkembangannya dalam lingkungannya, atau lingkungannya yang menentukan (*domain*) dalam perkembangan manusia? Bagimanakah kedudukan individu dalam masyarakat? Apakah

²⁶² Abdul Gaffar, *Pendidikan Berbasis Kerakyatan, Suara Karya*, 27 Maret 2009.

²⁶³ Bashori Muchsin, *Pendidikan Islam Kontemporer*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 4-5.

tujuan hidup manusia? Apakah manusia dianggap hanya hidup sekali di dunia ini, ataukah hidup lagi di hari kemudian (akhirat)? Demikian beberapa pertanyaan filosofis” yang diajukan.²⁶⁴

Kondisi riil dunia pendidikan, khususnya kalangan penyelenggara edukasinya di Indonesia selama ini harus diakui secara jujur, masih lebih tergodanya dalam ranah pengejaran penerapan pola kapitalisme (komersialisasi), yang berujung pada pengurangan atau peminggiran masyarakat miskin atau pendiskriminasian golongan akar rumput (*the grassroot community*).

Tergerusnya pendidikan ke dunia komersialisasi pendidikan, suka maupun tidak, menyebabkan si miskin tidak mampu menikmati dan mengenyam pendidikan. Pasalnya, untuk mendapatkan pendidikan, harus menggunakan uang. Untuk berpendidikan diperlukan biaya yang sangat besar dan mahal. Sedangkan bagi si miskin, hal itu ibarat jauh panggang dari api. Bagi mereka, sangat mustahil memperoleh pendidikan yang layak. Sangat tidak mungkin mereka bisa belajar sama seperti yang mempunyai segalanya, baik uang maupun yang lainnya. Yang pasti, dengan kondisi pelik dan rumit sedemikian itu, si miskin pun sangat jauh dari kecerdasan dan kepintaran. Si miskin hanya bisa bermimpi dan berandai-andai untuk menikmati pendidikan dan menjadi orang pintar.²⁶⁵

Setidaknya, agar mereka tidak disebut orang yang buta huruf, tidak bisa menulis dan membaca, si miskin ibarat bermimpi di siang bolong. Mau mencari makan demi menyambung hidup saja sudah sulit, apalagi harus memikirkan pendidikan. Si miskin tak mampu menggapainya kendati mereka mendatangi orang pintar agar diberi ilmu khusus.

Mereka mendapatkan pendidikan dengan menjadi ahli ilmu-ilmu tertentu supaya pintar kendatipun tidak belajar. Oleh karena itu, mereka pun menjadi orang-orang terpinggirkan dan terbelakang. Si miskin makin miskin. Sudah miskin harta dan materi, masih ditambah pula dengan miskin pendidikan. Si miskin pun tidak mampu berbuat apa-apa, kecuali menunggu “belas kasih”

²⁶⁴ Hujair AH. Sanaky, *Pembaharuan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani, [Tinjauan Filosofis]*, diakses tanggal 20 Pebruari 2009.

²⁶⁵ Mohammad Mahpur, “Pendidikan Pro Kemiskinan”, *Suara karya*, 30 Maret 2010.

pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis dan atau lembaga non-pemerintah yang peduli pada nasib si miskin.²⁶⁶ Akibatnya, politik karitas dalam dunia pendidikan menjadi berlaku, seperti orang tua menghadap kepala sekolah atau rector untuk meminta keringanan (pembebasan) biaya.²⁶⁷

Disadari ataupun tidak, si miskin ada dan lahir sebab pemerintah sudah menyempitkan ruang mereka untuk berekspresi dengan dukungan material pemerintah. Pemerintah tidak menganggarkan si miskin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Mereka dilupakan dan terlupakan. Anggaran pendidikan yang diperuntukkan demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia sangat minim. Si miskin terlupakan dan ternafikan. Tidak ada keseriusan, komitmen tinggi, dan kepedulian penuh guna mengangkat harkat serta derajat hidup mereka. Si miskin dianggap sampah yang tidak butuh untuk ditolong dan diberdayakan.²⁶⁸

Bagi kita, peran swasta melalui pendirian yayasan yang menyelenggarakan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, merupakan kenyataan sejarah dan tak mungkin dinafikan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, sekelompok masyarakat telah berinisiatif mendirikan sekolah dan kontribusi positif itu terus berlanjut hingga saat ini. Meski kemampuan pemerintah semakin bertambah untuk membangun sekolah dan perguruan tinggi negeri, peran pendidikan swasta tak bisa dipandang sebelah mata.²⁶⁹

Untuk itu, peraturan apa pun yang menghambat partisipasi swasta dalam bidang pendidikan memang sudah selayaknya dicabut. Bahkan, pemerintah harus ikut andil membantu pendidikan yang dikelola yayasan swasta agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan yang layak.

Sejalan dengan itu, kekhasan nilai-nilai yang ditanamkan penyelenggara pendidikan swasta terhadap anak didik hendaknya terus dilestarikan. Bukan rahasia lagi, nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah, yang ditanamkan sekolah-sekolah tertentu telah menghasilkan manusia-manusia

²⁶⁶ *Ibid*

²⁶⁷ Fahmi Ahmad, *Op.Cit*, hlm. 5

²⁶⁸ Mohammad Mahpur, *Op.Cit*.

²⁶⁹ "Menuju Pendidikan Berkeadilan", *Suara Pembaruan*, 3 April 2010.

Indonesia berprestasi yang berjasa memajukan negeri ini. Oleh karena itu, penyeragaman badan hukum pendidikan pun harus ditentang. Apalagi, UU tentang Yayasan mengakui yayasan sebagai badan hukum, sehingga tak perlu dibentuk badan hukum tersendiri lagi untuk menyelenggarakan pendidikan swasta.²⁷⁰

Soal kemajemukan dan keadaban dalam penyelenggara pendidikan itu juga sudah diisyaratkan secara yuridis. Dalam Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan mengenai prinsip pendidikan sebagaimana berikut:

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pijakan yuridis tersebut sebenarnya mengandung perintah kepada penyelenggara pendidikan supaya manajemen pendidikan yang dibangunya mengimplementasikan *khittah* orientasi pendidikan yang menekankan pada prinsip pengembangan kepribadian anak supaya (diantaranya) menjadi anak humanis. Dalam pemahaman secara filosofis, BS Mardiatmadja²⁷¹ mengingatkan, bahwa kesejahteraan

²⁷⁰ *Ibid*

²⁷¹ BS. Mardiatmadja, *Tantangan Dunia Pendidikan.*; (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hlm. 19

pendidikan merupakan suatu usaha bersama dalam proses terpadu (terorganisir) untuk membantu manusia mengembangkan diri dan menyiapkan diri guna mengambil tempat semestinya dalam pengembangan masyarakat dan dunianya di hadapan Sang Pencipta. Dengan proses itu, seorang manusia dibantu untuk menjadi sadar akan kenyataan-kenyataan dalam hidupnya, bagaimana dimengerti, dimanfaatkan, dihargai, dicintai, apa kewajiban-kewajiban dan tugas-tugasnya agar dapat sampai kepada alam, sesama, dan Tuhan, sebagai tujuan hidupnya

VONIS MK MELAWAN INDUSTRIALISASI PENDIDIKAN

Putusan MK idealnya juga dipahami sebagai apresiasi terhadap realitas ketidakberdayaan atau kesulitan orang miskin ketika dihadapkan dengan kebijakan yang diproduksi oleh penyelenggara atau pengelola dunia pendidikan. Orang miskin yang kehilangan akses dalam pendidikan berbasis humanitas ini lebih disebabkan praktik industrialisasi pendidikan.

Praktik industrialisasi pendidikan itu memperoleh tempat di masyarakat seiring dengan perubahan sikap dan perilaku masyarakat, yang menempatkan dunia pendidikan sebagai sandaran utama anak-anaknya. Misalnya, bagi orang tua atau keluarga, mencari dan memilihkan sekolah untuk anak-anaknya setiap awal tahun ajaran baru sudah dianggap sebagai kewajiban fundamentalnya. Bahkan demi kepentingan mendapatkan sekolah yang sesuai dengan yang diobsesikan atau “diambisikan”, orang tua tidak segan-segan mengeluarkan biaya tidak sedikit, padahal biaya yang dikeluarkannya ini merupakan bagian dari “jebakan” kepentingan politik industrialisasi pendidikan..

Sebagai sample kasus, tidak sedikit orang tua yang sampai menempuh cara gali lubang tutup lubang, mencari pinjaman ke bank, atau karena alasan kemiskinan yang mendera, hingga berani menempuh cara-cara yang berlawanan dengan norma hukum dan agama, dengan harapan di tahun ajaran baru, anaknya bisa sekolah, mendapatkan sekolah yang tepat, atau sekolah yang mutunya tidak mengecewakan.

Sayangnya, seringkali orang tua atau keluarga masih terjebak dalam paradigma “pasar sekolah”, yang seperti layaknya di sebuah

perusahaan yang memproduksi barang, yang barang ini kemudian dijual di pasar dan laku keras, yang seolah dengan daya laku ini secara otomatis menunjukkan mutu barangnya, padahal barang ini mutunya biasa-biasa saja, hanya kebetulan diproduksi oleh perusahaan yang menggunakan lisensi perusahaan asing. Dalam asumsinya, setiap produk barang yang berlisensi asing dan mahal, otomatis berkualitas atau terjamin mutunya²⁷²

Mohammad Tholhah Hasan²⁷³ mengingatkan, bahwa pendidikan yang mempunyai citra religius, etis dan himanis dikenal dalam semua kebudayaan dan masyarakat baik di barat maupun di timur, namun pendidikan yang mempunyai orientasi kuat terhadap penyelamatan fitrah manusia secara berangsur terpinggirkan oleh arus pendidikan sekuler yang muncul di Eropa, yang mengusung dimensi rasional, dan teknologis yang mudah menarik perhatian, karena hasil-hasilnya lebih mudah dilihat, dirasakan dan dievaluasi. Sedang pendidikan tersebut disamping telah melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan juga mengubah tingkat kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia, meskipun demikian pendidikan sekuler tidak banyak menjawab fenomena kemerosotan moral, perilaku sosial, runtuhnya kesadaran humanis, dan munculnya budaya kekerasan.

Itulah yang menjadikan kita ini dijuluki sebagai masyarakat gila formalitas, terperangkap dalam membenaran sekulerisasi dan materialisasi, maniak gengsi sosial, masyarakat pemboros, atau suka mendewak-dewakan kemasam, kamufase, atau sisi kulit dibandingkan kualitasnya. Kita sering terlena memboroskan keuangan demi merebut “sebutan, stigma, atau panggilan”, padahal demikian ini tidak relevan dengan kesejatan orientasi luhur pendidikan..

Masyarakat lupa kalau di ranah kehidupan ini, terdapat proses yang menentukan hasil, kinerja yang menentukan prestasi, atau etos juang yang menjadi investasi utama pencerahan masa depan.

²⁷² Anang Sulistyono, *Penegakan Hak Asasi Manusia di Negara Hukum*, (Jakarta: Nirmana Media, 2008), hlm. 23.

²⁷³ Muhammad Tolchah Hasan, *Pendidikan Islam Sebagai Upaya Sadar Penyelamatan dan Pengembangan Fithrah Manusia*, Pidato Ilmiah Pada Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan Dalam Bidang Pendidikan Islam april 2005 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 17-18.

Dan sebagai orang tua, terkadang kita tak ambil peduli dengan proses, hanya melihat menterengnya gedung atau banyaknya konsumen yang berebut (berkompetisi), tanpa mempertimbangkan, bahwa kualitas ditentukan melalui proses dan kerja keras semua pihak.²⁷⁴

Begitu pun dalam dunia pendidikan, tidak ada *out put* sekolahan atau lembaga pendidikan yang sukses dalam prestasi belajar maupun membangun adaptasi sosial, berbudi luhur, atau menjadi manusia-manusia unggulan di tengah masyarakat, jika bukan karena peran kolektif yang melibatkan komponen anak didik, sekolah (guru, dosen), orang tua (keluarga), dan masyarakat. Dengan menovonis, bahwa sekolah atau lembaga pendidikan saja secara monologis dan absolut yang harus diberi kepercayaan, dititipi, atau dibeli supaya “mengolah” anak didiknya secara otoritatif dan mutlak, maka sama saja dengan membiarkan anak didik terbentuk kepribadiannya secara parsial dan monologis.

Dalam UU RI No.20 Thn.2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan, bahwa Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan (pasal 8). Dalam Pasal 9 ditegaskan, bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan

Sedangkan peran pemerintah ditentukan dalam Pasal 10, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Pasal 11 (ayat 1) menegaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Ketentuan tersebut tentulah tidak lepas dari konstitusi. Dalam Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 alinea ke-4 dinyatakan bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan itu menyiratkan adanya kesadaran yang tinggi dari para

²⁷⁴ Anang Sulistyono, *Op.Cit*, hlm. 37.

founding father kita bahwa pendidikan adalah elemen terpenting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa. Pernyataan itu kemudian diperkuat dalam Batang Tubuh UUD RI tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan* dan Pasal 31 ayat (2) *Semua warga negara wajib memperoleh pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya* .

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa penyelenggaraan dunia pendidikan tidak akan sukses hanya diserahkan atau dimantakan kepada institusi sekolah atau perguruan tinggi. Menyerahkan saja nasib anak didik di tangan lembaga pendidikan berarti mempersempit ruang penggalan, pengembangan, dan akselerasi minat dan bakat. Jika anak didik ingin mencapai perkembangan maksimal, sebut misalnya menjadi sumberdaya militan, maka peran masyarakat, keluarga, dan pemerintah wajib maksimal, yang tentu saja peran-peran ini tidak bisa diseragamkan atau dihomoginisasi.²⁷⁵

Mencuatnya gugatan yang dialamatkan kepada tanggungjawab edukatif orang tua dapat dicermati melalui banyaknya kasus penyalahgunaan fungsi rumah atau keluarga untuk hal-hal deviatif, anomalistik, dan destruktif. Kasus pesta sabu-sabu atau seks yang dilakukan siswa di rumah saat orang tuanya tidak ada atau rumah dalam keadaan sepi adalah bukti, bahwa kontribusi orang tua atau keluarga terhadap pendidikan anak-anak sedang impotensi. Kasus ini menunjukkan, bahwa orang tua masih terjebak dalam pikiran skeptis, yang melihat sekolah atau “nama” lembaga pendidikan sebatas sebagai pelaku tunggal yang mutlak berkompeten dalam dunia pendidikan.

Jenis lembaga pendidikan hanyalah bagian dari proses penyelenggaraan dunia pendidikan. Katakanlah anak sudah dipikirkan atau “dibelikan” sekolah atau perguruan tinggi terkenal, sementara orang tua lepas tangan, membiarkan pribadi anak dibentuk menurut kehendak seolah atau lembaga pendidikan, atau orang tua tidak lagi mau *maksimal* memperhatikan keberlanjutan pendidikan anaknya paska sekolahan atau ketika di rumah dan di

²⁷⁵ Ahmad Baidhowi, *Pendidikan Berbasis Kemanusiaan*, makalah disampaikan dalam diskusi “Pendidikan ,Modal Fundamental Membangun Bangsa, Malang, 2 Mei 2009, hlm. 3.

masyarakat, maka bisa diniscayakan atau dipastikan anak ini akan mengidap kekosongan nilai-nilai moral-spiritualitas yang seharusnya diperoleh dari orang tua atau keluarganya.²⁷⁶

Sayangnya, posisi orang tua mencarikan dan memilih lembaga pendidikan untuk anak-anaknya selama ini masih gampang terjebak membeli “kemasan” elitisme lembaga pendidikannya, dan bukan ditekankan untuk melepas anaknya bisa belajar dimana dan kemana saja, yang sebenarnya dari sudut proses pembelajaran sudah menggunakan standar baku seperti di sekolah-sekolah yang berbiaya mahal atau menerapkan prinsip “industrialisasi pendidikan” atau populernya kapitalisme berpengabsahan sekolah.

Prinsip “industrialisasi pendidikan” merupakan sisi lain dari kegagalan pemerintah yang telah membiarkan orang tua selaku konsumen pendidikan, tergiring oleh arsitek-arsitek sekolah atau penyelenggara pendidikan yang berwatak kapitalis, yang menggelontor imaji dan obsesi orang tua supaya rela dan berani melepas kekayaannya demi anak-anaknya.

Dengan nada klise, kepala sekolah atau pengelola perguruan tinggi bisa berdalih “demi masa depan anak, apa saja perlu dikorbankan orang tua”, atau “untuk anak, kenapa mesti *kikir*”, yang kalimat ini merupakan bentuk politik “industrialisasi pendidikan” yang ditembakkan untuk menjinakkan atau menghegemoni orang tua. Dengan vonis MK tentang pembatalan UU PHB, diharapkan setiap pengelola pendidikan bisa bernalar bening dan merumuskan langkah berbasis keadaban, keadilan, dan kemanusiaan demi mewujudkan pendidikan yang memanusiaikan manusia (humanistik).

Putusan MK sangat tepat di tengah ambisi semua PTN mem-BHMN dirinya. Tentu tujuan ideal semua perguruan tinggi itu bukan hanya perubahan sistem manajemen, dari manajemen publik menjadi badan hukum otonom, tapi juga efek ekonomis yang bisa digali. APBD UGM sebesar 1,9 triliun rupiah setahun, misalnya, jauh di atas APBD Kota Yogyakarta. Di Aceh sendiri, dua PTN (Universitas Syiah Kuala dan Malikussaleh) tergiur mengambil langkah itu. Namun, derasnya gelombang protes mahasiswa dan

²⁷⁶ Anang Sulistyono, *Op.Cit*, hlm. 25.

komunitas pro pendidikan rakyat menyebabkan gagasan itu layu sebelum berkembang. Rasionalisasinya, ke mana nasib anak-anak Aceh, yang sebagian adalah korban konflik, tsunami, dan miskin akan mengecap pendidikan tinggi jika perguruan tinggi di daerahnya telah menjadi biro swasta bernilai mahal? Biarlah mahasiswa yang tidak berayah kaya atau beribu pejabat tetap mengecap pendidikan di daerahnya tanpa harus ke luar daerah atau luar negeri. Meskipun demikian, siasat kapitalisasi PTN tidak berhenti. Yang akan dilakukan oleh pejabat di kampus-kampus negeri ini adalah memanfaatkan celah hukum lain, yaitu melalui konsep Badan Layanan Umum (BLU) yang secara esensial mirip BHMN.²⁷⁷

Putusan MK, tampaknya belum disambut dengan nalar bening dan obyektif sejalan dengan realitas kondisi masyarakat. Beberapa pimpinan PT masih berusaha mencari celah yang bisa digunakan untuk meneruskan atau melanjutkan misi otonomi liberalisasinya, khususnya dalam menggali dana dari mahasiswa. Jika kesadaran pengelola dunia pendidikan ini masih demikian, rasanya vonis MK yang bermaksud mendorong terwujudnya pendidikan berbasis humanitas akan banyak menemui batu terjal.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) karena dinilai melanggar UUD 1945. MK menilai, UU BHP ini dinilai oleh MK bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dikabulkan permohonan pemohon untuk itu. UU BHP selain menyeragamkan bentuk badan hukum pendidikan sehingga mengabaikan bentuk badan hukum lainnya seperti yayasan, wakaf, dan sebagainya, juga memberikan pembenaran terhadap praktik-praktik komersialisasi atau kapitalisme pendidikan, yang berakibat fatal bagi terancamnya hak-hak kesamaan derajat orang miskin dalam mendapatkan pendidikan yang layak atau memanusiakan.

Vonis MK tentang pembatalan UU PHB, diharapkan bisa dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi setiap pengelola

²⁷⁷ Teuku Kemal Fasya, *Mati Cara Perguruan Tinggi*, *Koran Jakarta*, 10 April 2010

pendidikan untuk bernalar bening dan merumuskan langkah berbasis keadaban, keadilan, dan kemanusiaan demi mewujudkan pendidikan yang memanusiakan manusia (humanistik). MK secara tidak langsung mengingatkan setiap pengelola atau manajer pendidikan supaya tidak semakin “menenggelamkan” diri dalam praktik-praktik peminggiran hak kependidikan orang miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gaffar, Pendidikan Berbasis Kerakyatan, *Suara Karya*, 27 Maret 2009.
- Abdul Manaf, *Pendidikan bukan Untuk Penjajahan*, Visipres, Surabaya, 2008.
- Abdul Wahid, *Kearifan Bernegara*, Mahirsindo Persada, Surabaya, 2010.
- Ahmad Baidhowi, *Pendidikan Berbasis Kemanusiaan*, makalah disampaikan dalam diskusi "Pendidikan ,Modal Fundamental Membangun Bangsa, Malang, 2 Mei 2009, hlm. 3.
- Anang Sulistyono, *Penegakan Hak Asasi Manusia di Negara Hukum*, Nirmana Media, Jakarta, 2008.
- Bashori Muchsin, *Pendidikan Islam Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- BS. Mardiatmadja, *Tantangan Dunia Pendidikan*.; Kanisius, Yogyakarta 1986.
- Fahmi Ahmad, *Neokapitalisme Pendidikan*, makalah disampaikan dalam diskusi di Yayasan Permata Hati Malang, 3 April 2010.
- Hujair AH. Sanaky, *Pembaharuan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani, [Tinjauan Filosofis]*, diakses tanggal 20 Pebruari 2009.
<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=249914> "MK Batalkan UU BHP"
- M. Hadi Shubhan, "Salah Memahami UU BHP", *Jawa Pos*, 02 April 2010
- Mohammad Mahpur, "Pendidikan Pro Kemiskinan", *Suara karya*, 30 Maret 2010.
- Muhammad Tolchah Hasan, *Pendidikan Islam Sebagai Upaya Sadar Penyelamatan dan Pengembangan Fithrah Manusia*, Pidato Ilmiah Pada Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan Dalam Bidang

Pendidikan Islam april 2005 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Suara Pembaruan, 3 April 2010 "Menuju Pendidikan Berkeadilan.

Teuku Kemal Fasya, Mati Cara Perguruan Tinggi, *Koran Jakarta*, 10 April 2010